



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

DINAS PENDIDIKAN

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL TANGERANG
TELP./FAX : (021) 5523260

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 421.2.420.21 553/DISPENDIK

Tentang

Pemberian Ijin Operasional Kepada SD Swasta Islam Al-Khairaat
Alamat : Kp. Cideng RT. 11/04 No. 48 Desa Kresek
Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang
Tahun Pelajaran 2003/2004.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

- Membaca : Surat dari Ketua Yayasan **AL-KHAIRAAT CABANG TANGERANG**
Nomor : 04/YSN/AL-KHT/IV/2004, April 2004, alamat : Kp. Cideng
RT. 11/04 No. 48 Desa Kresek Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
e. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, telah mengusahakan didirikannya SD Swasta Islam Al-Khairaat
f. bahwa semua persyaratan untuk mendirikan dan pembukaan Sekolah Dasar Swasta tersebut di atas telah dipenuhi;
g. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan di Kabupaten Tangerang di pandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang Pemberian Ijin kepada SD Swasta Islam Al-Khairaat; mulai Tahun Pelajaran 2003/2004
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 020 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
6. Keputusan Menteri Pendi dan Kebudayaan 060/U/1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar;
7. Keputusan Mendiknas Nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Keputusan Mendiknas Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

Memperhatikan : 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 tahun 2000 tanggal 29 Nopember 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang.

10 Keputusan Bupati Tangerang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan.

Memperhatikan
Pula

: 11. Akta Notaris NY. IRA SUDJONO, SH Nomor : 26 tanggal 28 Maret 2003 tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Al-Khairaat Cabang Tangerang di Tangerang.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Menerbitkan Surat Keputusan Pendirian SD SWASTA ISLAM "AL-KHAIRAAT" Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang mulai Tahun Pelajaran 2003/2004
- Kedua : Penerbitan dalam Surat Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan laporan keadaan sekolah/murid setiap bulan dalam bentuk laporan daftar I (Satu) kepada Sub Dinas Kurikulum Prasekolah, SD dan MI Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Sub Dinas Kurikulum Prasekolah, SD dan MI Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Propinsi Banten, untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pada butir penetapan pertama.
- Keempat : Jika dikemudian hari terdapat Undang-undang atau Peraturan Pemerintah dan atau peraturan daerah yang mengatur tentang pendirian Sekolah Negeri/Swasta, maka SD SWASTA ISLAM "AL-KHAIRAAT" harus mentaatinya.
- Kelima : Ijin Pendirian Sekolah Dasar Swasta ini sekaligus sebagai Ijin Operasional.
- Keenam : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : TANGERANG

Pada Tanggal : 06 Mei 2004



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Irjen Depdiknas di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
4. Bupati Tangerang.
5. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
6. Direktur TK dan SD Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
7. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten.